



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung  
Telp. (0752) 76012, 76807 \_\_\_\_\_ Fax. (0752) 76012

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang efektif dan efisien perlu menggunakan sistem informasi logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yang efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Logistik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Logistik dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
LOGISTIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM

OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

NAMA	NIP	JABATAN	PENUGASAN
Elsi Merita, A.Md.Log	-	Staf	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON